



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jl. Raya Wae Mata - Labuan Bajo 86754 0

www.manggarai Barat kab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik


Standar Pelayanan Penanganan Surat Masuk

No. SK :

Persyaratan

1. - Identitas pengiriman yang jelas seperti nama dan alamat. Tujuan surat jelas seperti nama dan alamat yang dituju.
2. - Isi surat jelas termasuk nomor surat, sifat surat, perihal surat, kop surat
3. - Keabsahaan surat terlihat pada Nama, tanda tangan dan stempel alamat surat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. - Pemohon mengajukan surat ke Badan Kesbangpol melalui sekretariat.
2. - Petugas menerima dan mengagendakan surat pada buku agenda surat masuk sebelum disampaikan kepada Kepala Badan Kesbangpol.
3. - Kepala Badan mendisposisikan surat tersebut dan di kembalikan ke petugas untuk diteruskan.
4. - Petugas meneruskan surat ke Bidang bila isi disposisi diteruskan ke bidang, bila tidak maka surat akan diarsipkan.
5. - Kepala Bidang akan meneruskan surat kepada kasubid untuk menanggapi surat tersebut.
6. - Kasubid segera menindaklanjuti, dengan memberikan jawaban atas permohonan si pemohon.
7. - Pemohon menerima data / surat balasan dari Badan Kesbangpol.



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jl. Raya Wae Mata - Labuan Bajo 86754 0

www.manggarai Barat kab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Waktu Penyelesaian

3 Hari

1. Surat penegasan : 30 menit
2. Permintaan data : 3 (tiga) hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Masuk (Isian data / informasi)

Pengaduan Layanan

1. Secara langsung :

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan kepada Kepala Bidang Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Manggarai Barat

2. Secara Tidak Langsung :

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Manggarai Barat.